

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesetaraan gender merupakan bagian fundamental dalam agenda global hak asasi manusia dan menjadi prioritas dalam sistem internasional kontemporer. Meskipun sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan dalam hal ini, masih terdapat wilayah-wilayah tertentu yang secara sistematis mempertahankan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu bentuk pelanggaran serius yang kini semakin mendapat perhatian dari komunitas internasional adalah gender apartheid yakni bentuk pemisahan dan penindasan berbasis gender yang dilembagakan oleh otoritas resmi. Fenomena ini terlihat jelas di Afghanistan sejak Taliban kembali menguasai negara tersebut pada Agustus 2021, dengan menerapkan lebih dari 80 kebijakan yang secara langsung membatasi hak-hak dasar perempuan. Aturan-aturan tersebut meliputi pelarangan anak perempuan untuk mengakses pendidikan tingkat menengah dan atas, pembatasan hak bekerja, serta larangan masuk ke ruang publik seperti taman, pusat kebugaran, dan layanan Kesehatan semuanya merupakan indikasi nyata dari sistem apartheid gender (Ochab, 2025).

Menanggapi kondisi tersebut, organisasi internasional seperti UN Women memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi berbasis gender. UN Women telah menjalankan berbagai inisiatif advokasi untuk mengangkat isu pelanggaran hak perempuan di Afghanistan ke forum internasional. Namun, efektivitas lembaga ini sering kali terkendala oleh kompleksitas politik dan terbatasnya akses langsung ke daerah yang terdampak. Dalam konteks tersebut, kemitraan strategis dengan organisasi non-negara seperti

Malala Fund menjadi sangat penting. Malala Fund yang didirikan oleh Malala Yousafzai berfokus pada perjuangan hak pendidikan perempuan dan beroperasi dengan memberdayakan komunitas lokal serta menyuarakan isu melalui kampanye internasional. Kebijakan Taliban terhadap pendidikan perempuan tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup prioritas pada SDG 4 yang berfokus pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan, serta SDG 5 yang mendorong kesetaraan gender. Data dari Barakat (2024) menyebutkan bahwa pelarangan sekolah bagi anak perempuan tingkat menengah dan atas berdampak pada sekitar 1,4 hingga 2,5 juta anak perempuan lebih dari 80% dari populasi usia sekolah di atas kelas enam (Barakat, 2024). Dalam menghadapi tantangan tersebut, UN Women dan Malala Fund tampil sebagai dua aktor global yang menjalankan peran berbeda namun saling melengkapi UN Women melalui jalur diplomatik dan kebijakan, sedangkan Malala Fund melalui pendekatan akar rumput dan penguatan komunitas. Sinergi antara kedua aktor ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan di tengah rezim yang represif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kolaborasi antara UN Women dan Malala Fund dalam menyusun strategi advokasi dan promosi norma kesetaraan gender, terutama dalam konteks gender apartheid yang terjadi di Afghanistan. Lebih jauh, penelitian ini juga akan mengkaji hambatan dan peluang dari pendekatan transnasional dalam memajukan hak-hak perempuan serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan global. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dan teori *norms life cycle* dari

Finnemore dan Sikkink, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa norma-norma internasional tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga dibentuk dan diperkuat oleh aktor non-negara dan organisasi internasional yang berperan aktif dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“Bagaimana peran UN Women dalam mengadvokasi peningkatan aksi dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan strategi pemerintah dalam menangani isu yang cukup fundamental yang memfokuskan pada peningkatan kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan hak atas pendidikan untuk perempuan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan.
- b. Menganalisis bentuk kerjasama UN Women dalam mendukung pendidikan anak perempuan.
- c. Menjelaskan tantangan dan dinamika global dalam realisasi SDG 4 di wilayah konflik.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memberikan manfaat akademis bahwa hasil dari penelitian ini mampu melengkapi kajian penelitian dan literatur dalam memperjuangkan kesetaraan hak pendidikan bagi perempuan, khususnya di Afghanistan, memberikan kontribusi penting dalam literatur Hubungan Internasional dengan menyoroti organisasi internasional dapat mempengaruhi agenda global dan kebijakan pendidikan serta kesetaraan gender di tingkat nasional dan internasional. Studi ini memperkaya pemahaman akademis tentang dinamika advokasi transnasional yang melibatkan kolaborasi antara organisasi internasional, perusahaan global, dan pemerintah lokal dalam konteks pembangunan manusia dan hak asasi manusia.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap Implikasi dari penelitian mengenai peran UN Women dalam advokasi pendidikan perempuan menunjukkan hal yang berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di negara-negara seperti afghanistan, tetapi juga berkontribusi pada perubahan kebijakan publik dan kesadaran sosial yang lebih luas terkait kesetaraan gender. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktor non-negara dalam sistem internasional yang mampu mengintervensi isu-isu sosial dan politik lintas batas negara, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan. Implikasi praktisnya adalah bahwa strategi advokasi yang dijalankan Malala Fund-seperti kemitraan dengan lembaga internasional, advokasi anggaran pendidikan, dan pembangunan jaringan lokal-dapat menjadi model efektif bagi organisasi lain dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Secara lebih luas, keberhasilan ini

juga mengindikasikan bahwa pendidikan perempuan merupakan pondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan hak asasi manusia, sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat internasional, dan berbagai pemangku kepentingan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Tinjauan literatur**

Literatur ini membahas pendidikan perempuan seperti yang dikemukakan oleh Stromquist (1995) dan Unterhalter (2007) menekankan bahwa pendidikan sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan dan pengurangan ketimpangan gender. Namun, pendekatan tersebut lebih banyak menyoroti dimensi struktural dan institusional dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam konteks Afghanistan pasca-kembalinya Taliban pada tahun 2021, pendekatan normatif menjadi krusial untuk memahami peran pendidikan sebagai hak asasi yang diperjuangkan secara internasional. UNESCO (2024) melaporkan bahwa lebih dari 1,4 hingga 2,5 juta anak perempuan usia sekolah dilarang mengikuti pendidikan menengah, sementara lebih dari 100.000 mahasiswa perempuan dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri. Sebagai respons, UNESCO bersama mitra internasional meluncurkan proyek pembelajaran komunitas dan pelatihan fasilitator lokal, menjangkau lebih dari 17 juta penonton melalui media berbasis pendidikan seperti televisi dan radio. Berbeda dengan pendekatan klasik, penelitian ini menekankan dinamika normatif dalam kerangka *Norm Life Cycle* (Finnemore & Sikkink, 1998), dengan mengkaji bagaimana organisasi internasional seperti UN Women

dan Malala Fund mendorong pendidikan Perempuan sebagai norma global dalam sistem internasional yang semakin terpolitisasi.

Sejumlah studi terdahulu seperti True dan Mintrom (2001) serta Joachim (2003) telah mengkaji peran organisasi internasional dalam mempengaruhi kebijakan gender global melalui agenda-setting dan diplomasi multilateral. Namun, pendekatan mereka lebih menekankan pada level kelembagaan dan proses pembuatan kebijakan internasional. Dalam praktik terbaru, UN Women telah meluncurkan inisiatif “Rebuilding the Women’s Movement in Afghanistan” yang menjangkau 113 organisasi perempuan di 19 provinsi dan mendukung 515 staf perempuan secara langsung (UN Women, 2024). Selain itu, UN Women bersama UNESCO dan Uni Eropa sejak awal 2024 meluncurkan program pelatihan literasi dan keterampilan yang menjangkau hampir 3.900 perempuan di wilayah pedesaan (UNESCO, 2024). Di luar diplomasi konvensional, UN Women juga berperan sebagai *norm entrepreneur* dalam proses *norm cascade* melalui penguatan pendidikan informal dan media alternatif seperti Radio Begum dan Begum TV. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana aktor internasional dapat berperan sebagai agen transformasi normatif di tingkat lokal, khususnya dalam konteks konflik dan represi.

Sementara itu, penggunaan istilah “gender apartheid” untuk menggambarkan kebijakan Taliban pasca-2021 telah diangkat oleh *Human Rights Watch* (2022) dan diperkuat oleh Ahmad dan Azizi (2023). Meski demikian, banyak kajian masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis normatif dalam kerangka hubungan internasional. Penelitian ini berupaya melampaui deskripsi dengan memetakan bagaimana norma pendidikan perempuan tetap

diperjuangkan di luar kendali formal negara. Studi oleh Dawodi et al. (2023) menunjukkan bahwa model *mobile learning* memberikan peluang pendidikan fleksibel di tengah represi, sementara aktivis seperti Pashtana Durrani dari *LEARN* Afghanistan berhasil menyelenggarakan sekolah bawah tanah untuk ratusan siswi (The Diplomat, 2024). Platform seperti Radio Begum dan Begum TV, yang mengudara dari Paris, juga menjadi sarana penyebaran norma pendidikan perempuan ke komunitas tertutup di Afghanistan (The Guardian, 2024). Melalui kerangka *Norm Lifecycle*, penelitian ini berkontribusi pada kajian konstruktivisme normatif dengan menelaah bagaimana norma kesetaraan gender tetap berproses dalam masyarakat sipil, bahkan dalam sistem otoriter yang menolak legitimasi norma global.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teoritis yang menggabungkan model *norms life cycle* dari Finnemore dan Sikkink untuk mengkaji bagaimana UN Women sebagai aktor internasional dan Malala Fund sebagai aktor non-negara berkontribusi dalam pembentukan, penyebaran, dan internalisasi norma kesetaraan gender dalam konteks gender apartheid di Afghanistan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan pelanggaran hak pendidikan perempuan sebagai isu hak asasi manusia, tetapi juga mengkaji secara mendalam proses konstruksi dan promosi norma internasional dalam dinamika sistem global yang sarat tantangan politik. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum atau pelaporan advokasi, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan kolaborasi antara UN Women dan Malala Fund sebagai contoh nyata dari kerja sama transnasional yang efektif, yang menghubungkan upaya diplomasi tingkat

tinggi dengan gerakan akar rumput dalam mendukung pencapaian SDG 4 tentang pendidikan yang adil dan inklusif.

### **1.5.2 Teori Konstruktivis berbasis Norma**

Konstruktivisme adalah sebuah teori sosiologis. Konstruktivisme berpendapat bahwa aktor-aktor internasional mencakup baik negara maupun aktor non-negara, seperti lembaga-lembaga internasional, berbeda dengan teori-teori hubungan internasional lainnya, seperti realisme, liberalisme, dan Marxisme, yang didasarkan pada teori politik, terutama dalam pandangan mereka mengenai kebijakan negara dan perilaku aktor-aktor internasional. Para konstruktivis memandang kepentingan nasional sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial dan hubungan internasional sebagai hasil dari interaksi sosial di antara para pemain internasional atau realitas yang diciptakan secara sosial. Dengan demikian, kepentingan nasional bersifat dinamis, terus berkembang, dan merupakan hasil dari interaksi banyak aktor (M. Rosyidin, 2022). Seperti di tabel 1.1 menggambarkan bagaimana *norms life cycle* dapat bergerak melalui tiga tahap. Teori ini juga tidak berpaku pada aktor negara, melainkan aktor masyarakat internasional mampu menjadi *norm entrepreneur*. Dalam teori ini, peran jaringan advokasi transnasional akan dominan hingga tahap *norm emerge* dan *norm cascade*. Sedangkan dalam norm internalization, peran dari jaringan advokasi ini dapat muncul dalam memperkuat wacana pada proses internalisasi. Proses konstruksi sosial tidak berhenti pada *norm emerge*, selanjutnya adalah tahap *norm cascade* dimana peran telah diambil alih oleh organisasi internasional ataupun pemerintah. Nilai yang disuarakan oleh masyarakat sipil mulai masuk dalam ranah perdebatan politis untuk memperoleh legitimasi. Apabila hal ini telah disepakati maka kemudian masuk kedalam tahap *norm internalization*

yang dilakukan oleh aktor domestik ke dalam ranah politik domestik (Mohamad Rosyidin, 2020, p.92). Keberhasilan internalisasi norma ditandai dengan ratifikasi perjanjian internasional hingga pembuatan kebijakan sesuai nilai dari norma internasional yang telah diinternalisasi ke ranah domestik.

Tabel 1.1 Alur Pemikiran Skema Norma

	Norm Emergence	Norm Cascade	Norm Internalization
Aktor Utama	<i>Norm entrepreneur</i>	Organisasi internasional	Birokrasi
Motif	Altruis, komitmen ideasional, dan empati.	Legitimasi dan reputasi	Konformitas, kesesuaian dengan identitas sosial
Mekanisme	Persuasi dan advokasi norma	Sosialisasi institusi, demonstrasi	Institusionalisasi

Source : (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 895) diolah oleh penulis

Seperti di Tabel 1.1, siklus kehidupan norma (*norms life cycle*) terdiri dari tiga tahapan utama. Teori ini tidak hanya menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor, tetapi juga mengakui peran penting aktor non-negara, seperti elemen masyarakat internasional, yang dapat berperan sebagai *norm entrepreneur*. Dalam tahapan awal, yakni *norm emergence* dan *norm cascade*, jaringan advokasi transnasional memegang peranan penting dalam menyebarkan

dan mendorong pengakuan terhadap norma baru. Sementara pada fase *norm internalization*, mereka tetap berperan dalam menguatkan diskursus publik yang mendukung proses penerimaan norma tersebut. Proses konstruksi sosial norma tidak berhenti saat norma pertama kali muncul, tetapi terus berlanjut hingga fase *norm cascade*, dimana organisasi internasional dan pemerintah mulai mengambil alih peran dalam memperdebatkan dan melegitimasi norma di arena politik. Setelah tercapai konsensus politik, norma tersebut akan memasuki tahap *internalization*, yaitu ketika norma telah diadopsi dan diintegrasikan oleh aktor domestik ke dalam kebijakan nasional (Rosyidin, 2020, hlm. 92). Keberhasilan tahap ini dapat dikenali dari tindakan konkret seperti ratifikasi perjanjian internasional dan penerapan kebijakan nasional yang mencerminkan nilai-nilai norma global tersebut.

### **1.5.3 Norma Kesetaraan Gender**

Konstruktivisme memahami sistem internasional sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antar aktor, dengan norma sebagai perekat utama yang membentuk identitas dan kepentingan negara (Wendt, 1999). Alexander Wendt dalam *Social Theory of International Politics* menjelaskan bahwa norma menciptakan "*cultures of anarchy*" (Hobbesian: permusuhan, Lockean: rivalitas, Kantian: persahabatan), sehingga Taliban mempertahankan *gender apartheid* karena terkonstruksi dalam budaya Hobbesian norma lokal yang menolak kesetaraan gender global yang dipromosikan UN Women-Malala Fund (Wendt, 1999). Martha Finnemore (1996) dalam *National Interests in International Society* menunjukkan norma mengubah kepentingan nasional melalui tekanan sosial institusional, seperti kampanye Malala Fund yang

menggeser persepsi global pendidikan perempuan Afghanistan dari isu domestik menjadi prioritas SDG 4 internasional (Finnemore, 1996). Finnemore dan Sikkink (1998) dalam artikel *International Organization* memformalkan *norms life cycle (emergence→cascade→internalization)* yang terwujud melalui resolusi CEDAW UN Women dan petisi global Malala (Finnemore & Sikkink, 1998).

UN Women (resolusi CEDAW) dan Malala Fund (petisi global) mewakili tahap *emergence-cascade* melawan dekrit Taliban. Reus-Smit (2001) dalam *The Moral Purpose of the State* melengkapi dengan menjelaskan norma konstitusi pluralis mengatur pluralisme negara modern, dan Katzenstein (1996) dalam *The Culture of National Security* menunjukkan norma keamanan membentuk kebijakan luar negeri Jepang—ketiganya saling terhubung membentuk kerangka analisis perlawanan norma kesetaraan gender Finnemore & Sikkink

#### **1.5.4 Sinergi Diplomati-Grassroots**

Sinergi diplomati-grassroots adalah strategi yang menyoroti perbedaan antara diplomasi formal yang dilakukan oleh aktor nasional dan inisiatif akar rumput yang dilakukan oleh komunitas lokal. Diplomasi formal memiliki kekuatan institusional, legitimasi politik, dan akses ke forum internasional, sementara diplomasi akar rumput menawarkan realitas sosial, fleksibilitas, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan di dalam komunitas. Kerangka berpikir ini menekankan bahwa efektivitas diplomasi tidak hanya ditentukan oleh negosiasi elit, tetapi juga oleh aktor non-nasional di tingkat lokal dan internasional yang dapat menginternalisasi dan mendukung nilai, narasi, dan kepentingan. Dalam konteks ini, sinergi diplomati-grassroots dipahami sebagai hubungan yang saling

memperkuat dan sangat kuat. Sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pemberi arah strategis, aktivis akar rumput bertindak sebagai pelaksana dan legitimator sosial. Interaksi ini memungkinkan dua arah yang berbeda terjadi: dari atas ke bawah, yaitu aspirasi, pengetahuan lokal, dan tekanan normatif, dan dari bawah ke atas, yaitu kebijakan, agenda, dan sumber sehari-hari. Dalam hal ini, kerangka berpikir ini menempatkan sinergi diplomatik–grassroots sebagai mekanisme krusial dalam meningkatkan keberlanjutan, inklusivitas, dan jangkauan diplomasi dalam periode global yang semakin kompleks.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 Pendekatan Konstruktivisme berbasis Norma**

Menurut Alexander Wendt (1992), menambahkan bahwa norma adalah bagian dari struktur sosial internasional yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan negara. Negara bertindak bukan hanya berdasarkan logika kepentingan material, tetapi juga karena terikat oleh norma sosial yang hidup dalam masyarakat internasional.

#### **1.6.1.2 Norma Kesetaraan Gender**

Menurut Audie Klotz (1995), melihat kesetaraan gender sebagai bagian dari norma moral internasional yang menuntut negara-negara mengubah kebijakan luar negerinya agar selaras dengan standar global tentang keadilan dan HAM.

#### **1.6.1.3 Sinergi Diplomatik-Grassroots**

Merujuk pada definisi Diplo Foundation Sinergi diplomatik-grassroots didefinisikan sebagai kolaborasi strategis antara pendekatan top-down melalui

diplomasi resmi seperti UN Women yang mendorong resolusi CEDAW dan forum internasional, dengan pendekatan bottom-up melalui mobilisasi masyarakat sipil seperti Malala Fund yang menjalankan kampanye lokal dan pendanaan siswi, sehingga keduanya saling melengkapi untuk mempercepat *norms life cycle* norma kesetaraan gender melawan gender apartheid Taliban (Diplo Foundation, 2024; UN Women, 2015).

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Indikator Norms Life Cycle di Afghanistan**

Dalam konteks penelitian ini, Norma mengacu pada seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang secara bersama-sama diakui oleh komunitas global sebagai rujukan bagi tindakan negara maupun aktor non-negara. Nilai-nilai ini mencerminkan konsensus moral, hukum, dan sosial yang dianggap sesuai dalam tatanan global tertentu. Dalam penerapannya, norma dapat dievaluasi melalui indikator seperti keterlibatan negara dalam instrumen internasional semisal Konvensi CEDAW, penerapan kebijakan nasional yang mendukung hak asasi manusia, serta reaksi dunia internasional terhadap pelanggaran norma, termasuk berupa sanksi atau pengucilan diplomatik.

Dalam kasus gender apartheid di Afghanistan, norma internasional berperan sebagai kerangka acuan untuk menilai kebijakan represif rezim Taliban yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Tindakan ini jelas bertentangan dengan norma global mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Lembaga seperti UN Women dan Malala Fund menggunakan pendekatan berbasis norma untuk mendorong komunitas internasional agar mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk

diskriminasi struktural yang harus dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Oleh karena itu, norma dalam konteks penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menganalisis perilaku negara dalam sistem internasional. Norma digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat internasional merespons pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, serta bagaimana norma-norma tersebut diperjuangkan kembali agar memperoleh legitimasi hukum dan dukungan politik yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma berskala besar bukan hanya menjadi isu internal suatu negara, tetapi juga berdampak pada kestabilan dan integritas sistem hukum internasional secara keseluruhan.

#### **1.6.2.2 Operasionalisasi Tiga Pilar Norma Kesetaraan Gender**

Dalam konteks penelitian ini, kesetaraan gender dinilai melalui indikator seperti proporsi perempuan dalam jabatan publik, kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang adil gender, serta upaya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Tujuan dari pengoperasian konsep kesetaraan gender adalah untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka hubungan internasional, isu kesetaraan gender tidak lagi dianggap sebagai persoalan internal negara, melainkan telah menjadi bagian penting dari komitmen global terhadap penghormatan hak asasi manusia, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (khususnya SDG 5), serta jaminan stabilitas dan keadilan sosial di tingkat global.

Dalam kasus Afghanistan, UN Women menempatkan kesetaraan gender

sebagai norma global yang wajib ditegakkan, bahkan di bawah pemerintahan represif seperti Taliban. Isu ini menjadi pondasi utama dalam perjuangan UN Women menolak kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak dasar perempuan, seperti larangan bersekolah, bekerja, dan tampil di ruang publik. Oleh karena itu, UN Women-Malala Fund mengoperasionalkan promosi norma melalui: pendidikan (resolusi UNGA SDG 4 dan kampanye *#LetAfghanGirlsLearn* dengan target paling tidak satu juta siswi tercatat terdampak), pekerjaan (CEDAW review dan pelatihan vokasi daring untuk minimal 500 perempuan), ruang publik (UNAMA dokumentasi dekrit dan petisi global dengan target minimal 30 negara mengakui gender apartheid. kesetaraan gender bukan hanya dianggap sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai sarana moral dan normatif untuk menentang sistem gender apartheid, sekaligus menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi pemerintahan suatu negara di mata komunitas internasional.

### **1.6.2.3 Manifestasi Sinergi Diplomatik-Grassroots dalam Life Cycle**

Manifestasi sinergi diplomatik-grassroots terwujud pada tahap emergence melalui UN Women, yang mengancam lebih dari 80 anggota Taliban sebagai “*gender apartheid*” dalam resolusi CEDAW dan laporan UNAMA. *The Malala Fund*, yang mengumpulkan data empiris dari 1,4-2,5 juta siswa di seluruh dunia untuk mendukung gerakan global *#LetAfghanGirlsLearn*. Pada fase Cascade, diplomasi resmi UN Women di forum PBB diperkuat oleh kampanye media sosial Malala, yang menjangkau satu juta penonton. Hal ini menciptakan efek amplifikasi di mana mobilisasi akar rumput memberikan legitimasi pada laporan, menyebabkan norma gender menyebar lebih cepat ke komunitas internasional.

Pada fase internalisasi, sinergi ditunjukkan melalui ringkasan advokasi

bersama yang menghubungkan analisis hukum UN Women tentang pelanggaran CEDAW dengan narasi hak asasi manusia Malala tentang perempuan Afghanistan. Setidaknya 30 negara anggota PBB menjadi sasaran sebagai ancaman “*gender apartheid*”.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Penelitian ini mengkonklusikan bahwasannya UN Women sebagai organisasi internasional memiliki peran penting baik secara strategis maupun normatif dalam melawan praktik gender apartheid yang diberlakukan oleh pemerintahan Taliban di Afghanistan. Peran ini diwujudkan melalui advokasi terhadap norma-norma kesetaraan gender dengan pendekatan konstruktivis yang berlandaskan pada tahapan *norms life cycle*. Melalui kolaborasi lintas negara dengan aktor non-negara seperti Malala Fund, UN Women tidak hanya tampil sebagai pelaku diplomasi internasional, tetapi juga turut mendorong transformasi sosial dengan mendukung aktor-aktor lokal dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dalam hal ini, kesetaraan gender dipahami bukan sekadar sebagai nilai moral yang berlaku secara universal, melainkan juga sebagai alat advokasi yang digunakan untuk menekan pengakuan internasional atas gender apartheid sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, serta untuk mendorong aksi global yang nyata dan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 dan SDG 5.

### **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini umumnya dimanfaatkan oleh peneliti untuk memahami secara lebih mendalam dan rinci suatu fenomena sosial maupun isu kemanusiaan. Menurut Creswell (2016), metode kualitatif tidak hanya berfokus pada proses pengumpulan data, tetapi juga mencakup tahapan interpretasi yang mendalam terhadap data yang telah diperoleh guna menemukan makna yang tersembunyi di baliknya. Penelitian kualitatif mencakup sejumlah tahapan utama, yang dimulai dari proses pengumpulan data melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan telaah dokumen, hingga tahap analisis dan penafsiran data yang dilakukan dengan pendekatan induktif.

Secara umum, studi kasus dipahami sebagai salah satu metode penelitian yang memanfaatkan beragam sumber data untuk meneliti, mengurai, serta menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh (Kriyantoro, 2006: 18–19). Dalam konteks ini, pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu peristiwa secara mendalam, dengan dukungan data yang valid sebagai dasar untuk mengembangkan analisis yang lebih kaya. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga saling terhubung secara konseptual. Oleh karena itu, metode ini secara khusus diarahkan untuk mengelaborasi temuan dari beberapa studi kasus yang relevan

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menghasilkan data yang bersifat penjelasan atau eksplanatif. Metode ini digunakan untuk menguraikan variabel-variabel yang diteliti serta menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel berdasarkan karakteristik subjek

penelitian. (Sugiyono, 2017: 6). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan dan pengaruh dari setiap variabel dengan menjelaskan secara komprehensif dari rumusan masalah “Bagaimana peran advokasi gender dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Pakistan”? Untuk menciptakan hipotesis penelitian.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan situs penelitian di wilayah Afghanistan. Situs penelitian ini sesuai dengan judul dan topik penelitian, yakni “Advokasi UN Women terhadap Pendidikan Perempuan dalam Sistem *Gender Apartheid*”.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender, khususnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan yang hidup di bawah sistem gender apartheid di Afghanistan, serta pada Malala Fund sebagai organisasi non-negara yang aktif memperkuat suara perempuan di tingkat akar rumput. Kajian ini bertujuan untuk menggali bagaimana UN Women menjalankan peran normatifnya dalam membentuk, menyebarluaskan, dan memperkuat norma kesetaraan gender sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Taliban yang secara sistematis mengecualikan perempuan dari akses pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik. Eksplorasi ini didasarkan pada pendekatan konstruktivis dan kerangka *norms life cycle* dari Finnemore dan Sikkink, yang memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma internasional terbentuk, dipromosikan oleh agen normatif, dan akhirnya

menjadi bagian dari sistem global yang diterima secara luas.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sinergi antara UN Women dan Malala Fund mampu membangun kesadaran global, mendorong aksi komunitas internasional, serta memanfaatkan forum multilateral seperti PBB untuk menekan pengakuan hukum terhadap gender apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini juga akan mengulas kontribusi kerja sama lintas aktor tersebut dalam mengubah struktur sosial yang menindas dan memperkuat peran perempuan sebagai aktor aktif dalam pembangunan, bukan sekadar sebagai objek kebijakan. Secara lebih menyeluruh, penelitian ini tidak hanya mengamati aktivitas advokasi dan kelembagaan, tetapi juga menganalisis efektivitas norma internasional dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa perempuan, serta menilai sejauh mana kolaborasi antara negara dan organisasi non-negara mampu memperkuat komitmen terhadap tujuan global seperti SDG 4 dan SDG 5 di negara-negara dengan kondisi krisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami bagaimana organisasi internasional berfungsi sebagai agen normatif dalam tatanan global yang terus berubah.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak langsung atau berasal dari sumber kedua, seperti literatur yang telah ada sebelumnya (Salkind, 2010). Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan argumen dan temuan yang ditemukan melalui analisis literatur yang relevan. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur,

termasuk jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan media berita

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur digital, seperti jurnal, buku, situs resmi, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data *desk researcher*. Informasi pendukung dalam teknik analisis ini dapat dikumpulkan dari berbagai referensi seperti artikel, jurnal akademik, laporan resmi, buku, dan sumber literatur lainnya. Melalui metode ini, peneliti dapat menghimpun data dari buku maupun sumber daring tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, teknik penelitian kepustakaan (*desk research*) digunakan sebagai metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Proses analisis dan penafsiran data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis data yang bersifat kongruen atau selaras yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, dinamika, dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Menurut Creswell & Creswell (2017), analisis data kualitatif melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari penyusunan data mentah hingga interpretasi naratif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konstruksi makna yang mendasari fenomena yang diteliti dengan lebih detail. Dalam penelitian ini,

sumber data utama berasal dari literatur dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Melalui analisis data kualitatif yang cermat, peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi dalam data dan menghasilkan temuan yang mendalam. Proses interpretasi data juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga memperkaya pemahaman tentang subjek yang diteliti. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya memberikan wawasan yang kaya tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga memfasilitasi pembangunan teori yang lebih lanjut dalam bidang tersebut.

#### **1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Penelitian ini menunjukkan kualitas data yang baik karena didukung oleh sumber data sekunder yang relevan dan kredibel. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan media berita yang telah terbukti validitasnya. Pengolahan data tersebut akan dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan menggunakan berbagai variabel untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan teori penelitian yang sudah mapan, yang memberikan dasar yang kuat untuk analisis data. Dengan demikian, penggunaan teori penelitian dalam memilih variabel ini tidak hanya membantu memperjelas penyebab suatu kejadian, tetapi juga memperkuat validitas data sekunder yang dikumpulkan.